

SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA PENYALURAN DANA HIBAH PARIWISATA YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang:

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Pemerintah berwenang untuk memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampak Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pengalokasian hibah penanganan pandemi COVID-19 dilakukan berdasarkan usulan dari kementerian Teknis (Executing Agency);

c. bahwa ...

- c. bahwa sebagaimana tercantum dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-244/ MK.7/2020, tanggal 12 Oktober 2020 perihal: Penetapan Pemberian Hibah Pariwisata TA 2020, Pemerintah Kota Bandung mendapatkan alokasi anggaran dana hibah pariwisata sebesar Rp100.869.270.000,00 (seratus milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- d. bahwa dalam rangka efektifitas pengelolaan dana hibah pariwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu diatur mengenai Tata Cara Penyaluran Dana Hibah Pariwisata yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dengan Peraturan Wali Kota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penyaluran Dana Hibah Pariwisata yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang ...

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

8. Peraturan ...

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampak Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 443);
- 12. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/PL.0702/M-K/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020;
- 13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 07);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

TATA CARA PENYALURAN DANA HIBAH PARIWISATA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
- 2. Daerah Kota adalah Kota Bandung.
- 3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Otonom.
- 4. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
- 6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
- 7. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dan Penerima hibah.

8. Penerima ...

- 8. Penerima Hibah adalah usaha jasa pariwisata yang bergerak dibidang Hotel dan Restoran di Kota Bandung yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 9. Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman tata cara penyaluran Dana Hibah Pariwisata yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam penyaluran Dana Hibah Pariwisata yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, adalah:

- a. belanja Hibah Pariwisata;
- b. NPHD hibah pariwisata;
- c. kewenangan penandatanganan NPHD; dan
- d. penatausahaan.

BAB ...

BAB II BELANJA HIBAH PARIWISATA

Bagian Kesatu Bentuk Bantuan Belanja Hibah Pariwisata

Pasal 4

- (1) Bentuk bantuan belanja Hibah untuk Penerima Hibah adalah berbentuk uang.
- (2) Pelaksanaan anggaran Belanja Hibah berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada DPA-PPKD.
- (3) Pelaksanaan pemberian bantuan belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kriteria Calon Penerima Hibah

Pasal 5

Kriteria calon Penerima Hibah, adalah sebagai berikut:

- a. Penerima Hibah sesuai *database* Wajib Pajak Hotel dan Restoran tahun 2019 di daerah Penerima Hibah;
- b. Penerima Hibah yang masih berdiri dan masih beroperasi hingga pelaksanan dana hibah pariwisata pada bulan Agustus tahun 2020;
- c. Penerima Hibah yang memiliki perizinan berusaha yaitu Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang masih berlaku; dan
- d. Penerima Hibah yang membayarkan dan memiliki bukti pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran (PHPR) pada tahun 2019.

Pasal 6

- (1) Dinas bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi perizinan, perpajakan dan pengawasan melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon Penerima hibah sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Atas hasil verifikasi dan validasi dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Dinas dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Terhadap ...

(3) Terhadap calon Penerima hibah yang telah dilakukan verifikasi dan validasi sesuai dengan kriteria sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai penerima hibah dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu NPHD Hibah Pariwisata

Pasal 7

- (1) Setiap pemberian hibah Pariwisata dituangkan dalam NPHD, yang ditandatangani bersama oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dan Penerima Hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Penjabaran APBD dan DPA.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pemberi dan Penerima Hibah;
 - b. jumlah dan tujuan pemberian Belanja Hibah Pariwisata;
 - c. besaran/rincian penggunaan Belanja Hibah Pariwisata yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara pencairan/penyerahan Belanja Hibah Pariwisata; dan
 - f. tata cara pelaporan Hibah Pariwisata.
- (4) Pembuatan NPHD dilakukan oleh Kepala Dinas setelah berkoordinasi dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung selaku PPKD untuk hibah berupa uang.
- (5) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) rangkap yang dibubuhi materai.

Bagian Kedua Kewenangan Penandatanganan NPHD Pariwisata

Paragraf 1 Pendelegasian Kewenangan

Pasal 8

(1) Wali Kota mendelegasikan kewenangan penandatanganan NPHD Hibah Pariwisata kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala ...

(2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas substansi NPHD Hibah Pariwisata.

Paragraf 2

Tata Cara Penandatanganan NPHD Hibah Pariwisata

Pasal 9

- (1) Penandatanganan NPHD dilakukan oleh Kepala Dinas setelah terpenuhinya kriteria Penerima Hibah secara lengkap dan benar.
- (2) Selain harus terpenuhinya kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Penerima Hibah harus mampu menampilkan rencana penggunaan dana hibah pariwisata yang dibuktikan dengan proposal.
- (3) Penyampaian proposal penggunaan dana Hibah Pariwasata kepada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pencairan

Pasal 10

- (1) Pencairan/penyaluran Belanja Hibah Pariwisata dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nama pimpinan Penerima Hibah yang tercantum dalam dokumen permohonan dengan nama pimpinan pada saat proses pencairan, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal pergantian pimpinan karena meninggal dunia, harus dilengkapi dengan surat keterangan kematian dan surat keputusan penggantian dan/atau pengangkatan pimpinan yang bersangkutan; dan
 - b. dalam hal terjadi pergantian pimpinan karena alasan lain, harus dilengkapi dengan surat keputusan penggantian dan/atau pengangkatan pimpinan yang bersangkutan.
 - (3) Dalam ...

(3) Dalam hal terjadi sengketa kepengurusan pimpinan Penerima Hibah sebelum pencairan belanja hibah, maka alokasi anggaran belanja hibah untuk penerima hibah dianggap batal demi hukum.

Pasal 11

- (1) Pencairan Belanja Hibah didasarkan pada DPA-PPKD dan NPHD.
- (2) Pencairan Belanja Hibah dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung, dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah Kota ke rekening Penerima Belanja Hibah.

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 12

- (1) Penerima Hibah bertanggungjawab mutlak, baik formal maupun material atas penggunaan Belanja Hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. laporan penggunaan;
 - surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Belanja Hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerima Hibah bertanggungjawab mutlak atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Penerima Hibah selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan bukti pengeluaran.
- (5) Penyimpanan bukti-bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pertanggungjawaban ...

- (6) Pertanggungjawaban pemberi hibah atas Belanja Hibah meliputi:
 - a. NPHD;
 - Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak dari penerima belanja hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - c. SPM/SP2D dan bukti transfer/penyerahan uang serta kuitansi atas pemberian belanja hibah berupa uang.

Pasal 13

Laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, disampaikan oleh Penerima Hibah kepada Wali Kota setelah kegiatan selesai melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung selaku PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dibuat dengan sistematika paling sedikit meliputi:
 - a. surat pengantar yang ditujukan kepada Wali Kota;
 - b. laporan kegiatan, terdiri atas:
 - 1. latar belakang;
 - 2. maksud dan tujuan;
 - 3. ruang lingkup kegiatan;
 - 4. realisasi pelaksanaan kegiatan;
 - 5. daftar personalia pelaksana; dan
 - 6. penutup.
 - c. laporan keuangan, meliputi:
 - 1. realisasi penerimaan Belanja Hibah;
 - 2. realisasi penggunaan; dan
 - d. lampiran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermaterai cukup dan ditandatangani, serta dibubuhi cap oleh Penerima Hibah.

Pasal ...

Pasal 15

- (1) Belanja Hibah dicatat sebagai realisasi jenis Belanja Hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) PPKD melakukan pencatatan realisasi Belanja Hibah, untuk selanjutnya dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan Belanja Hibah.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara administratif.
- (3) Dinas melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(3) adalah Perangkat Daerah pemberi rekomendasi.
- (5) Inspektorat melakukan pengendalian atas monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Inspektorat melaporkan rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi kepada Wali Kota dengan tembusan kepada PPKD dan Dinas.
- (7) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibentuk Tim Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB ...

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 November 2020
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung pada tanggal 6 November 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

H. BAMBANG SUHARI, S.H

Pembina Tingkat I